

## **PENTINGNYA PENEGASAN BATAS PENGGUGAT DALAM PENGATURAN HUKUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Sulistyowati (FH Universitas Nasional Jakarta)

Ahwan Fanani (FISIP UIN Walisongo Semarang)

Dewi Nadya Maharani (FH Universitas Borobudur Jakarta)

Pemerintah harus berperan aktif agar tercipta ekosistem yang seimbang. Peran masyarakat menjadi faktor penting. Agar lebih maksimal dalam undang-undang tentang lingkungan hidup disebutkan bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup diberi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gunanya agar ada kontrol langsung dari masyarakat melalui lembaga tersebut. Lembaga tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang berbentuk badan hukum dan menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa lembaga tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Permasalahannya adalah ruang lingkup LSM dalam melakukan gugatan begitu luas, sehingga pelaksanaan hukum di lapangan seringkali multitafsir, misalnya tentang LSM meski bidang lingkungan hidup namun belum pernah datang di daerah tersebut, akan tetapi dapat melakukan gugatan ke pejabat tata usaha negara setempat. Agar lebih terkonsentrasi penelitian ini mendeskripsikan hal tersebut menggunakan bahan hukum primer salah satunya berupa putusan No. 41/G/LH/2018/PTUN. PBR di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Pendekatan penelitian bersifat yuridis normatif. Kesimpulannya adalah legal standing terlalu luas batasannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Saran perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup mengenai batasan legal standing LSM sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara agar maksimal dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga ekosistem .

**Kunci : lembaga swadaya masyarakat, legal standing, lingkungan hidup**